



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/20/Kpts /WN-IU/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan N0.10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari, Wali Nagari mengangkat Bendaharawan Nagari dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari dari Perangkat dalam Penatausahaan Keuangan Nagari ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan nagari Inderapura Utara Nomor 2 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU :** Memberhentikan dengan Hormat **Sdri.SRI LESTARI,S.TP** Sebagai Bendahara Nagari dan Mengangkat **Sdri. INDAH KIRNA SULARSIH, S.TP,** Sebagai Bendaharawan Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Tahun Anggaran
- KEDUA :** 2018;

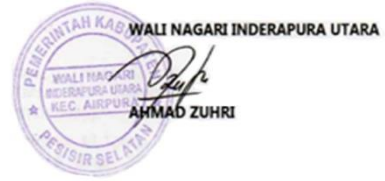
Tugas dan Tanggung Jawab Bendaharawan Nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama diatas adalah :

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar dan mempertanggung jawabkbn Penerimaan Pendapatan Nagari dan Pengeluaran Pendapatan Nagari dalam rangka Pelaksanaan APB Nagari;
2. Menata Usahakan keuangan dan barang milik Nagari secara tertib dan teratur;
3. Mengerjakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank secara tertib dan teratur;
4. Menyusun dokumen dan bukti – bukti secara tertib dan teratur;
5. Membuat laporan secara berkala dan periodic maupun secara insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawab Wali Nagari;
6. Bendahara bertanggung jawab kepada Atasan Langsung mengenai barang atau uang yang diurus dari kerugian, hilang atau dicuri akibat kelalaian Bendahara;
7. Membuat Surat Pertanggungjawabanpenerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau Penjabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi atau disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodic maupun insidentil;

KETIGA : Bendahara bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 19 Februari 2018.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Kepala Bagian Pemerintahan Pesisir Selatan di Painan.*
4. *Camat Airpura di Tamuan.*
5. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
6. *Yang Bersangkutan.*
7. *Arsip.*